



P E N E T A P A N

Nomor: 1263/Pdt.G/2009/PA.Kjn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kajen yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Cerai Talak antara:

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Supir, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Dukuh Krajan Desa Sukosari, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Pekalongan, sebagai "Pemohon";

L a w a n

Xxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, pendidikan SMP, semula bertempat tinggal di Desa Capgawen selatan, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia, sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca Permohonan Pemohon tertanggal 14 Desember 2009 dan didaftar pada buku register perkara Pengadilan Agama Kajen dengan Nomor: 1263/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah mengajukan Permohonan Cerai Talak;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan, kemudian Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkara baik secara lisan maupun tertulis dengan suratnya tertanggal 19 Mei 2010;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka ketentuan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Menyatakan perkara Nomor: 1263/Pdt.G/2009/PA.Kjn telah selesai karena dicabut oleh Pemohon;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Tsaniyah 1431 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Z. HANI'AH sebagai Ketua Majelis, Drs. KUSWANTO, SH dan Drs. A. MUTHOHAR AS, SH, MH sebagai Hakim-Hakim Anggota dan diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh TOIB, SH sebagai Panitera Pengganti dan pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Drs. KUSWANTO, SH

Dra. Hj. Z. HANI'AH

Drs. A. MUTHOHAR AS, SH, MH

PANITERA PENGGANTI

TOIB, SH

Rincian Biaya Perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000,-
3. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
4. Biaya Panggilan	: Rp. 350.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
<hr/>	
Jumlah	: Rp. 441.000,-